

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TEREKSPLOITASI SECARA SEKSUAL**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

AHMAD IRFANSYAH BARIZI
NPM : 2074201001439

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TEREKSPLOITASI SECARA SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

AHMAD IRFANSYAH BARIZI
NPM : 2074201001439

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 11 Juli 2024



Pembimbing I

Pembimbing II


Yudhia Ismail, SH. MHum.


Kristina Sulatri, SH. MHum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
TEREKSPLOITASI SECARA SEKSUAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

AHMAD IRFANSYAH BARIZI

NPM : 2074201001439

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 11 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Anggota Dewan Penguji

Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H.

Kristina Sulatri, SH. MHum.

Sekretaris Penguji

Yudhia Ismail, SH. MHum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 11 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, SH. MHum.

ABSTRAK

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang memiliki peran penting bagi masa depan bangsa dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Setiap anak berhak atas berlangsungnya hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi untuk negara serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif serta hak sipil dan kebebasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data mengenai kasus kekerasan anak di Indonesia sampai dengan agustus 2023 sebanyak 2.335 kasus dengan jumlah kekerasan seksual anak 487 kasus. Sedangkan, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sampai dengan desember 2023 terdapat 12.391 kasus kekerasan seksual, 351 kasus eksploitasi dan 401 kasus *trafficking* dengan jumlah anak yang mencapai 19.017. Dengan demikian, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang tereksplotasi secara seksual. Penelitian dalam skripsi ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum utama. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum kemudian dianalisis dan mengambil kesimpulannya secara deduktif.

Dalam perspektif hukum, pemerintah harus meningkatkan perlindungan kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Dalam UU RI No 35 Tahun 2014, pemerintah juga harus melakukan perlindungan khusus kepada anak seperti pengawasan dan edukasi hukum kepada anak. Dalam UU RI No 23 tahun 2002, penyelenggaraan konvensi hak anak memberikan perlindungan seperti nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak terdapat dua perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif perlindungan ini berupa pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana sesuai dalam Pasal 76I UU RI No 35 Tahun 2014. Sedangkan perlindungan hukum represif berupa tindakan akhir atau pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 455 Ayat (1) KUHP dan Pasal 88 UU RI No 35 Tahun 2014.

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Eksploitasi Seksual Anak, dan Kekerasan Seksual.

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi,
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka,
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 7 Juni 2024

Mahasiswa,



CD4AKX767416678

AHMAD IRFANSYAH BARIZI
NPM : 2074201001439

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan karunia-nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Seksual”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I sekaligus selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
3. Ibu Kristina Sulatri, SH. M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah memberikan waktu, arahan serta saran dengan sepenuh hati kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta dan saudara penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doanya selama ini.

7. Kepada sahabatku yang senantiasa membantu dan memberi semangat untuk penulis, yang berperan besar dalam penelitian skripsi ini. Terimakasih selalu ada selama dalam penelitian skripsi.
8. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 12 Maret 2024

Penulis

AHMAD IRFANSYAH BARIZI

NPM: 2074201001439

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

ABSTRAK i

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Tentang Perlindungan Hukum 11

2. Teori Perlindungan Hukum 12

3. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum 13

4. Tujuan Perlindungan Hukum 15

B. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak

1. Pengertian Anak 17

2.	Hak dan Kewajiban Anak.....	20
3.	Pengertian Perlindungan Anak	25
4.	Asas-Asas Perlindungan Anak	27
5.	Bentuk Perlindungan Anak.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Eksploitasi Anak		
1.	Pengertian Tentang Eksploitasi Anak.....	34
2.	Jenis-Jenis Eksploitasi Anak	35
3.	Faktor-Faktor Penyebab Eksploitasi Anak	39
4.	Dampak Eksploitasi Anak	41
5.	Eksploitasi Seksual Sebagai Salah Satu Bentuk Eksploitasi Anak.....	42
BAB III	: METODE PENELITIAN	
A.	Perspektif Pendekatan Penelitian.....	46
B.	Ruang Lingkup Penelitian	47
C.	Jenis dan Sumber Data.....	47
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum.....	51
BAB IV	: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SEKSUAL	
A.	Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Seksual Menurut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35	

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	52
B. Analisis Yuridis Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Seksual Untuk mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Prinsip- Prinsip Perlindungan Anak	62

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

